



SOSIALISASI PROGRAM

BPJS KETENAGAKERJAAN



**CAKUPAN PROGRAM BAGI
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH**

Cakupan program bagi

PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH :

JKK



JAMINAN
KECELAKAAN
KERJA

JKM



JAMINAN
KEMATIAN

JHT



JAMINAN
HARI TUA

TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)




JKK (JAMINAN KECELAKAAN KERJA)

PENGERTIAN

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja

Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh; terpukul tertabrak dan lain-lain)



MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)



BANTUAN BEASISWA PROGRAM JKK

Bantuan beasiswa diberikan apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja kepada 2 (dua) anak Peserta yang masih sekolah sebesar :



TK sampai
SD/Sederajat

Rp1.500.000

per anak per tahun
maksimal 8 tahun (2 tahun
TK dan 6 tahun SD)



SMP/ Sederajat

Rp2.000.000

per anak per tahun
maksimal 3 Tahun.



SMA/ Sederajat

Rp3.000.000

per anak per tahun
maksimal 3 Tahun.



Pendidikan Tinggi S1
atau pelatihan

Rp12.000.000

per anak per tahun
maksimal 5 Tahun.



Pengajuan klaim beasiswa
dilakukan setiap tahun



Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.



Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.

MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)



Biaya penggantian Gigi Tiruan
Rp. 5.000.000 (Maksimal)



Biaya penggantian kacamata
Rp. 1.000.000 (Maksimal)



Biaya penggantian Alat Bantu Dengar
Rp. 1.000.000 (Maksimal)



Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi 1 kali 1 kasus maksimal biaya 140% dari Rumah Sakit Umum Pemerintah
Rehabilitasi Medis



JKM



JAMINAN
KEMATIAN

Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.





MANFAAT JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti:

- Santunan Kematian **Rp20.000.000,-**
- Santunan berkala **Rp12.000.000,-**
- Biaya Pemakaman **Rp10.000.000,-**
- 1. Diberikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun.
 2. Diberikan untuk 2 (dua) orang anak peserta.
 3. Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.
 4. Besaran manfaat beasiswa JKM sesuai dengan tingkat pendidikan :
 - TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal selama 8 tahun.
 - SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal selama 3 tahun.
 - SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 tahun.
 - Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 tahun.
 5. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
 6. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
 7. Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.

URUTAN AHLI WARIS

1. Janda/Duda

2. Anak

3. Orang Tua

4. Cucu

5. Kakek/Nenek

6. Saudara
Kandung

7. Mertua

Bila urutan ke -1 sampai ke-7 tidak ada,
dapat dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk
Tenaga Kerja dalam wasiatnya



TENTANG PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT)

JHT



JAMINAN
HARI TUA



PRINSIP : Tabungan untuk bekal hari tua








Merupakan **akumulasi iuran + hasil pengembangan**



Diberikan secara **sekaligus atau berkala**




SYARAT PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT)

-  Mencapai usia pensiun, 56 tahun
-  Mengalami cacat total tetap untuk selama-lamanya
-  Meninggal dunia
-  Mengundurkan diri dan terkena PHK
-  Meninggalkan Negara Republik Indonesia untuk selama-lamanya (pindah kewarganegaraan untuk WNI dan kembali ke negara asal untuk WNA)



PERSENTASE DAN NILAI IURAN



Program BPJS Ketenagakerjaan	Penerima Upah (PU) % Iuran x Upah
	Bukan Penerima Upah (BPU) % Iuran x Nominal tertentu
Jaminan Kecelakaan Kerja	1
Jaminan Kematian	Rp 6.800
Jaminan Hari Tua	2

Program	Iuran
JKK dan JKM	Rp. 16.800
JKK, JKM dan JHT	Rp. 36.800

PEKERJAAN KATEGORI BUKAN PENERIMA UPAH

1	ARTIS	28	KURIR	55	PEMULUNG
2	ATLET	29	JURU MASAK	56	PENATA BUSANA, RIAS, RAMBUT
3	PESERTA BAKAT DAN MINAT	30	JURU PARKIR	57	PENDAMPING DESA
4	MARBOT MASJID	31	TUKANG PIJAT	58	PENELITI
5	MEKANIK	32	TUKANG SAMPAH	59	PENENUN
6	TUKANG BATU	33	TUKANG SOL SEPATU	60	PENGACARA
7	TUKANG CUCI	34	MITRA GOJEK	61	PENGRAJIN
8	PEDAGANG	35	MITRA GRAB	62	PENERJEMAH
9	ADMINISTRASI	36	MITRA UBER	63	PERAWAT
10	BIARAWATI	37	MITRA INDRIVER	64	PERISAI
11	AGEN BRI LINK	38	MITRA LALAMOVE	65	BURUH BONGKAR MUAT BAGASI
12	AGEN POS	39	MITRA SHOPPEE	66	PETERNAK
13	AHLI GIZI	40	USTAD	67	PETUGAS KEAMANAN
14	APOTEKER	41	WARTAWAN	68	PETUGAS KEBERSIHAN
15	ARSITEK	42	KERJA RUMAH TANGGA/PRT	69	SEKRETARIS
16	BIDAN	43	TUKANG BANGUNAN	70	SENIMAN
17	KONSULTAN	44	OJEK PANGKALAN	71	SISWA PKL
18	DAILY WORKER HOTEL/WAITER	45	PANDAI BESI	72	SOPIR
19	LOGISTIK	46	PANDITA/PEMANGKU	73	TABIB
20	MANDIRI AGEN	47	PARAJI	74	HONORER DILUAR PNS
21	DOKTER GIGI	48	PARANORMAL	75	TRANSPORTASI
22	DOSEN	49	PASTUR	76	TUKANG CUKUR
23	FISIKAWAN MEDIK	50	MAHASISWA MAGANG	77	TUKANG GIGI
24	GURU	51	PELAUT	78	TUKANG JAHIT
25	IMAM MESJID	52	PEMANDU LAGU	79	TUKANG KEBON
26	TANI /PERKEBUNAN	53	PEMASAR/PEMASAR IKAN	80	TUKANG LAS/PANDAI BESI
27	NELAYAN /PERIKANAN	54	PEMBUDIDAYA IKAN	81	TUKANG LISTRIK

Jumlah pekerja di Indonesia 122 juta orang (51.4 juta formal, 70.9 juta informal) sedangkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan 21 juta, masih ada 103 juta yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Thank You



T (021) 520 7797

F (021) 520 2310



www.bpjsketenagakerjaan.go.id



(+62) 821 13900 991



BPJSTKOnline



BPJS Ketenagakerjaan



BPJS Ketenagakerjaan



BPJS.Ketenagakerjaan

